

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2021, 31 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbendaharaan negara, perlu menyusun penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- bahwa penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh Kementerian Perdagangan dan merupakan konsolidasian Laporan Keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan laporan keuangan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I.
- Pelaporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan, termasuk proses konsolidasi Laporan Keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan Laporan Keuangan unit akuntansi pembantu

pengguna anggaran eselon I.

- Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang, seluruh UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
- Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang, seluruh UAPPA-E1 yang langsung berada di bawahnya.
- Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan.
- Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja pada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK.
- Entitas Akuntansi adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- Entitas Pelaporan adalah unit pada Kementerian Perdagangan yang terdiri atas 1 (satu) atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- Reviu PIPK adalah penelaahan atas penyelenggaraan PIPK oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Laporan Keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem Pengendalian Intern yang memadai.
- Pengendalian Intern Tingkat Entitas adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam Laporan Keuangan.
- Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi resiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/kelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu.
- Prinsip penerapan PIPK adalah:
 - a. mendukung pencapaian tujuan organisasi;
 - b. merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan strategis;
 - c. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
 - d. mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
 - e. menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan Pengendalian Intern yang memadai.
- Setiap Entitas Akuntansi dan ENTitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerpan PIPK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sesuai periode pelaporan keuangan. Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan wajib melaksanakan penilaian PIPK.
- Penilaian PIPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan penilaian Pengendalian Intern;
 - b. penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - c. penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi; dan
 - d. penilaian Pengendalian Intern secara keseluruhan.
- Pelaksanaan Penilaian PIPK dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penilaian PIPK pada tingkat entitas dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya; dan
 - b. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan (11 Juni 2021).